



P U T U S A N

Nomor : 274/PDT/2017/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN RI Cq. MENTERI HUKUM dan HAM Cq.DIREKTUR JENDRAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT PENYIDIKAN,

beralamat di Jl. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Tosin Juhansyah, SH.MH** Direktur Penyidikan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan ini memberi kuasa kepada : 1. **Ignatius MT Silalahi, SH.MH,** 2. **Abdul Hakim, SH.M.Hum.** 3. **Agung Damarsasongko, SH.MH.** 4. **Ardiansah Hariwardana SH.MH** dan 5. **Ucok Sandro Manurung, SH.** Semua Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2015 selanjutnya disebut ; **PEMBANDING semula TERGUGAT;**

L A W A N

BAMBANG TRI WALUYO, selaku Direktur PT. FORTUNE STAR GLOBAL;

beralamat di Wisma Pondok Indah Suite 4017 Jl. Sultan Iskandar Muda Blok V TA Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Benny Wullur, SH, MH.Kes. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **BENNY WULLUR,SH & ASSOCIATES** yang beralamat di Graha Mampang Lt.3 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2015, dan diwakili oleh Seno Pradityo, SH, Mhum Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **SENO P. & ASSOCIATES** yang

Hal 1 dari 24 Hal. Put.No.274/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Cirendeu Permai V/3 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut ; **TERBANDING semula PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Maret 2015 dibawah Register No.170/Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan sebagai berikut :

.A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan factual diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pihak Teradu atas Pengaduan yang diajukan PT. FORTUNE STAR INDONESIA dengan Laporan Kejadian Nomor: HI.07.03.01.02.97 tanggal 13 Juni 2014 pada Tergugat;
- Bahwa PT. FORTUNE STAR INDONESIA adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada Undang-undang Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Wisma Pondok Indah II, Suite 303, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V/TA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan;
- Bahwa PT. FORTUNE STAR INDONESIA adalah pendaftar merek "CURESONIC" dengan nomor pendaftaran: IDM000108480 dan IDM000108529, yang dilakukan dengan itikad tidak baik, yang mana terhadap pendaftaran tersebut telah diajukan gugatan pembatalan merek oleh APOLLO MEDICAL INSTRUMENTS Co. Ltd., suatu Badan Hukum Perseroan yang didirikan dan tunduk pada Undang-undang Negara Jepang dan berkedudukan di 1-23,4-Chome, Nishiwaki, Hirano-ku, Osaka, 547-0035, Jepang;

Hal 2 dari 24 Hal. Put.No.274/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Distribusi tertanggal 3 Januari 2013 (yang selanjutnya disebut sebagai "PERJANJIAN DISTRIBUSI") telah diakui oleh PT. FORTUNE STAR INDONESIA, bahwa kuasa pemegang hak atas kekayaan intelektual pada produk APOLLO MEDICAL INSTRUMENTS Co. Ltd. yang salah satunya bermerek "CURESONIC" adalah milik APOLLO MEDICAL INSTRUMENTS Co. Ltd., yang berbunyi lengkap sebagai berikut:

"Distributor (PT. FORTUNE STAR INDONESIA) menyadari bahwa kuasa pemegang hak atas kekayaan intelektual pada produk yang didistribusikan dan dipasarkan oleh distributor berdasarkan perjanjian ini adalah Eksportir (APOLLO MEDICAL INSTRUMENTS Co. Ltd.) dalam wilayah Jepang. Oleh karenanya Distributor tidak berhak mengubah kemasan, nama, label dan keterangan-keterangan yang tercantum dalam kemasan Produk kecuali atas izin tertulis dari Eksportir dan apabila terdapat undang-undang negara Indonesia yang mengharuskan mengubahnya."

- Bahwa selain itu, antara Penggugat dan PT. Fortune Star Indonesia telah pula terikat Perjanjian Distribusi tertanggal 22 Mei 2010 sampai dengan 22 Mei 2020, yang mana Penggugat adalah selaku pihak pembeli merek "CURESONIC", dan PT. Fortune Star Indonesia adalah pihak yang menjual merek "CURESONIC" kepada Penggugat, dan hal ini telah berlangsung dari tahun 2010, namun pada tanggal 4 September 2013 PT. Fortune Star Indonesia telah dengan sengaja telah menghentikan supply produknya kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena PT. Fortune Star Indonesia secara melawan hukum ingin menghancurkan bisnis Penggugat dengan melakukan kriminalisasi;
- Bahwa terbukti dalam Pasal 13 Perjanjian Distribusi tertanggal 22 Mei 2010 antara Penggugat dengan PT. Fortune Star Indonesia tersebut juga telah dijetaskan bahwa apabila terjadi permasalahan maka para pihak dapat melakukan musyawarah mufakat dan apabila tidak dapat diselesaikan, maka akan permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini berarti PT. Fortune Star Indonesia seharusnya tidak berhak untuk mengadukan atau melaporkan Penggugat kepada Tergugat, dan Tergugat seharusnya menolak laporan atau aduan dari PT. Fortune Star

Hal 3 dari 24 Hal. Put.No.274/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, sehubungan permasalahan ini adalah masalah perdata yang harus diselesaikan di Pengadilan negeri Jakarta Selatan (Tergugat tidak berwenang untuk menyelesaikan permasalahan ini);

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka PT. FORTUNE STAR INDONESIA sebagai Pengadu dalam gugatan aquo bukanlah orang/badan hukum yang berhak melaporkan dugaan tindak pidana Penggugat, karena merek "CURESONIC" yang didaftarkanya dilakukan dengan itikad tidak baik;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan Tergugat yang menindaklanjuti aduan dalam gugatan aquo, yang mana hingga saat ini Penggugat terus-menerus datang memenuhi panggilan dari Tergugat atas Aduan dari pihak yang bukan pemilik merek "CURESONIC" yang sebenarnya pendaftaran merek tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik, dan gugatan ini Penggugat ajukan agar ada kepastian hukum serta perkara ini tidak berlangsung berlarut-larut dan terkesan dipaksakan;

B. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM TERGUGAT.

- Bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas menyebutkan bahwa, "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*";
- Bahwa karena Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD, maka perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan Hak Kekayaan Itektual (HKI) menjadi kewajibannya untuk dijalankan, yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 UUD 1945, dan Pasal 33 UUD 1945;
- Bahwa untuk menjalankan pemerintahan berupa perlindungan dan penjaminan terhadap HKI yang mendorong ke arah terwujudnya kesejahteraan rakyat terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, Presiden telah mengangkat pembantu-pembantunya yang merupakan Menteri-Menteri Negara yang masing-masing membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945;

Hal 4 dari 24 Hal. Put.No.274/PDT/2017/PT.DKI



- Bahwa salah pembantu Presiden yang dimaksud dalam gugatan aquo adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) yang menyebutkan bahwa, "*Menteri adalah Menteri yang membawahi departemen yang stau lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Merek*";
- Bahwa Direktorat Jenderal yang dimaksud dalam gugatan aquo berada di bawah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (10) UU Merek yang menyebutkan bahwa, "*Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri*";
- Bahwa Penyidik yang dimaksud dalam gugatan aquo adalah Penyidik Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 89 ayat (1) UU Merek, yang menyebutkan bahwa, "*Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek*", yang memiliki kewenangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 89 ayat (2) yang menyebutkan bahwa, "*Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:*
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan



penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan

f. *meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek."*

- Bahwa Tergugat sebagai pihak yang berkewajiban menjalankan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan atas merek, harus memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat tanpa adanya pembedaan perlakuan hukum, namun kewenangan Penyidik dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf (a) UU Merek tidak dijalankan dengan seksama dan sungguh-sungguh, karena tidak meneliti dan melihat status Pengadu yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengaduan dimaksud dalam gugatan aquo sehubungan pendaftaran merek yang dijadikan dasar aduan, yang dilakukan dengan itikad tidak baik;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat adalah pihak yang tepat untuk dijadikan pihak dalam gugatan aquo sehingga Yang Mulia Majelis Hakim patut menerimanya;

C. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN.

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Tergugat atas dasar pertanggungjawaban perdata karena Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo. Pasal 1367 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:
 - a. Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa, "*Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut* ; dan
 - b. Pasal 1367 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa, "*majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. FAKTA-FAKTA HUKUM

- Bahwa UU Merek diterbitkan di Indonesia sebagai hasil perjalanan yang tidak sebentar dan dengan tujuan yang mulia, yaitu diawali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization, Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization dalam hukum nasional Indonesia melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang kemudian diperbaharui kembali dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia dalam pengaturan di bidang Merek.
- Bahwa salah satu alasan Indonesia meratifikasi konvensi ini adalah untuk menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam upaya memajukan dan melindungi Hak Kekayaan Intelektual, terutama hak setiap orang dan/atau badan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum di bidang Merek, yang mana ratifikasi konvensi ini juga akan lebih meningkatkan citra positif Indonesia dalam pandangan dunia Internasional;
- Bahwa produk yang memiliki merek "CURESONIC" telah didaftarkan oleh APOLLO MEDICAL INSTRUMENTS Co. Ltd. di wilayah hukumnya di Jepang untuk dapat dilakukan produksi atas produk tersebut berupa Notifikasi Produksi Alat kesehatan Nomor: 27BZ1141 tertanggal 1 September 2000, yang juga merupakan ijin ekspor ke Negara RRC (Republik Rakyat Cina), Thailand, Malaysia, Indonesia, Taiwan, dan Hongkong dengan pengesahan nomor: 21500BZZ00061000 tertanggal 6 Februari 2003;
- Bahwa PT. Fortune Star Indonesia melakukan pendaftaran tanpa sepengetahuan APOLLO MEDICAL INSTRUMENTS Co. Ltd. atas produk APOLLO MEDICAL INSTRUMENTS Co. Ltd. dengan Merek "CURESONIC" pada tahun 2005 dan disetujui pada tanggal 30 Januari 2007 kepada Tergugat, dengan nomor pendaftaran: IDM000108480 atas nama Tergugat;
- Bahwa PT. Fortune Star Indonesia melakukan pendaftaran tanpa sepengetahuan APOLLO MEDICAL INSTRUMENTS Co. Ltd. atas produk APOLLO MEDICAL INSTRUMENTS Co. Ltd. dengan Merek "CURESONIC" pada tahun 2005 dan disetujui pada tanggal 30 Januari 2007 kepada Turut

Hal 7 dari 24 Hal. Put.No.274/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan nomor pendaftaran: IDM000108529 atas nama PT. Fortune Star Indonesia;

- Bahwa PT. Fortune Star Indonesia memiliki hubungan hukum dengan APOLLO MEDICAL INSTRUMENTS Co. Ltd. berdasarkan Perjanjian Distribusi tertanggal 3 Januari 2013 (yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Distribusi"), yang mana APOLLO MEDICAL INSTRUMENTS Co. Ltd. sebagai pihak "Eksportir" dan PT. Fortune Star Indonesia sebagai pihak "Distributor" dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa Hak Kekayaan Intelektual atas produk-produk APOLLO MEDICAL INSTRUMENTS Co. Ltd. telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Distribusi, yang berbunyi lengkap sebagai berikut:

"Distributor menyadari bahwa kuasa pemegang hak atas kekayaan intelektual pada produk yang didistribusikan dan dipasarkan oleh distributor berdasarkan perjanjian ini adalah Eksportir dalam wilayah Jepang. Oleh karenanya Distributor tidak berhak mengubah kemasan, nama, label dan keterangan-keterangan yang tercantum dalam kemasan

Produk kecuali atas izin tertulis dari Eksportir dan apabila terdapat undang-undang negara Indonesia yang mengharuskan mengubahnya."

Yang menyatakan bahwa PT. Fortune Star Indonesia tidak memiliki Hak Kekayaan Intelektual atas Merek "CURESONIC", karena hak tersebut adalah milik APOLLO MEDICAL INSTRUMENTS Co. Ltd..

- Bahwa produk-produk yang dimaksud dalam Perjanjian Distribusi antara APOLLO MEDICAL INSTRUMENTS Co. Ltd. dan PT. Fortune Star Indonesia adalah:
 - a. "CURESONIC" yang saat ini menjadi "'CURESONIC" FX-100";
 - b. "NEW MAG BELT POWER" yang saat ini menjadi "THERAPEUTIC WAIST SUPPORTER";
 - c. "MAG PILLOW POWER" yang saat ini menjadi "THERAPEUTIC JOINT SUPPORTER";
 - d. "FRESH SUPPORTER" yang saat ini menjadi "THERAPEUTIC NECK SUPPORTER".

Hal 8 dari 24 Hal. Put.No.274/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Fortune Star Indonesia terbukti secara sadar mengakui bahwa Hak Kekayaan Intelektual atas produk-produk tersebut di atas adalah milik APOLLO MEDICAL INSTRUMENTS Co. Ltd., tapi PT. Fortune Star Indonesia dengan itikad tidak baik mendaftarkan atas nama PT. Fortune Star Indonesia terhadap salah satu produk milik APOLLO MEDICAL INSTRUMENTS Co. Ltd., yakni "CURESONIC";
- Bahwa pendaftaran Merek "CURESONIC" oleh PT. Fortune Star Indonesia tanpa sepengetahuan APOLLO MEDICAL INSTRUMENTS Co. Ltd. tersebut terbukti melanggar Ketertiban Umum, yang dengan jelas mendaftarkan suatu Merek tanpa ijin, atau tanpa sepengetahuan dari APOLLO MEDICAL INSTRUMENTS Co. Ltd.;
- Bahwa selain itu, antara Penggugat dan PT. Fortune Star Indonesia telah pula terikat Perjanjian Distribusi tertanggal 22 Mei 2010 sampai dengan 22 Mei 2020, yang mana Penggugat adalah selaku pihak pembeli merek "CURESONIC", dan PT. Fortune Star Indonesia adalah pihak yang menjual merek "CURESONIC" kepada Penggugat, dan hal ini telah berlangsung dari tahun 2010, namun pada tanggal 4 September 2013 PT. Fortune Star Indonesia telah dengan sengaja telah menghentikan supply produknya kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena PT. Fortune Star Indonesia secara melawan hukum ingin menghancurkan bisnis Penggugat dengan melakukan kriminalisasi;
- Bahwa terbukti dalam Pasal 13 Perjanjian Distribusi tertanggal 22 Mei 2010 antara Penggugat dengan PT. Fortune Star Indonesia tersebut juga telah dijelaskan bahwa apabila terjadi permasalahan maka para pihak dapat melakukan musyawarah mufakat dan apabila tidak dapat diselesaikan, maka akan permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini berarti PT. Fortune Star Indonesia seharusnya tidak berhak untuk mengadukan atau melaporkan Penggugat kepada Tergugat, dan Tergugat seharusnya menolak laporan atau aduan dari PT. Fortune Star Indonesia, sehubungan permasalahan ini adalah masalah perdata yang harus diselesaikan di Pengadilan negeri Jakarta Selatan (Tergugat tidak berwenang untuk menyelesaikan permasalahan ini)
- Bahwa PT. Fortune Star Indonesia melakukan pengaduan atas Penggugat dengan Laporan Kejadian Nomor: HI.07.03.01.02.97 tanggal 13 Juni 2014, dan diterima oleh Tergugat dan diproses sampai dengan saat ini tanpa

Hal 9 dari 24 Hal. Put.No.274/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kejelasan namun tetap melakukan panggilan pemeriksaan kepada Tergugat, meskipun telah dijelaskan oleh Penggugat bahwa pengaduan oleh PT. Fortune Star Indonesia telah dilakukan tanpa alas hak;

- Bahwa karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut terbukti dilakukan secara arogan dan sewenang-wenang tanpa mengindahkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya tindakan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
- Bahwa sebagaimana pendapat hukum M. yahya Harahap, SH., di dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" pada halaman 172, penerbit Sinar Grafika, disebutkan *"apabila penguasa atau pemerintah bertindak melanggar hukum (breach of law) atau sengaja maupun lalai melaksanakan kewajiban hukum dengan hati-hati (duty care) dan ternyata tindakan pelanggaran atau kurang hati-hatian tersebut menimbulkan bencana atau kesengsaraan maupun terjadinya perampasan atau pelanggaran kelompok tertentu yang besar jumlahnya cukup beralasan untuk mengajukan gugatan kepada penguasa atau pemerintah yg bersangkutan"*;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata maka suatu perbuatan melawan hukum yang dapat digugat melalui pengadilan haruslah mengandung unsur-unsur antara lain : a. Adanya suatu perbuatan Perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya, kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yg berlaku bukan lahir oleh suatu kesepakatan atau kontrak;

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan melawan hukum disini haruslah diartikan menurut pengertian setelah tahun 1919 yaitu dalam arti yang seluas-luasnya yang meliputi:

- Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

c. Adanya kesalahan



Suatu perbuatan dapat dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum apabila menemui unsur-unsur:

- Ada unsur kesengajaan;
- Ada unsur kelalaian/kealpaan;
- Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf;

d. Adanya kerugian

Unsur kerugian merupakan syarat agar gugatan berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPdata dapat dilakukan dengan kerugian tersebut meliputi kerugian materiil maupun kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang;

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Untuk dapat dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum maka antara perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan kausal (sebab akibat) dengan kerugian yang timbul, baik hubungan sebab akibat faktual (*sine qua non*) maupun sebab akibat kira-kira (*Proximate cause*);

- Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 35 *"bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau : bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda"*;
- Bahwa dalam buku yang sama M.A. Moegini Djodjodirdjo memaparkan yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan, Sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan



hukum yang tidak tertulis. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat;

- Bahwa karena tindakan razia disertai penyitaan atas 2 (dua) buah alat kesehatan Merek "CURESONIC" milik PENGGUGAT yang dilakukan TERGUGAT yang merupakan instansi pemerintah jelas sudah dapat juga dinilai sebagai perbuatan yang melawan hukum karena melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban hukumnya sendiri, yakni :

- a. UU Merek dalam Pasal 89 ayat (1) dan pasal 89 ayat (2) butir a
- b. UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 7 ayat (3), pasal 38 ayat (1) dan pasal 38 ayat (2)

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat secara tegas dan nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa Kelalaian menjalankan kewajiban hukumnya, melanggar hak orang lain dalam menjunjung tinggi kepastian hukum berupa perlindungan terhadap setiap orang atau badan hukum dari tindakan sewenang-wenang;

E. KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL PENGGUGAT

- Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immaterial (moril) maupun materiil;
- Bahwa disamping kerugian Materiil, dengan adanya tindakan penyitaan barang yang tidak sah berdasarkan UU Merek dan KUHP, yang merupakan tindakan arogan dan kesewenang-wenangan terhadap Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian baik secara materiil dan kerugian yang tidak dapat dinilai secara materiil, tetapi jika dinilai dalam bentuk uang maka ganti rugi/dendanya sebesar Rp. 8.888.800,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah);
- Bahwa kerugian lain yang harus diganti oleh Tergugat adalah melindungi merek dan/atau produk Penggugat selayaknya yang ditentukan dalam undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu menurut Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
- Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;
- Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan mengadili, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya kepada Penggugat melalui 5 (lima) media cetak dan 7 (tujuh) media elektronik yang format dan isinya ditentukan oleh Penggugat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 8.888.800,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah);
5. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk melakukan penghentian penyidikan, serta mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) terhadap Penggugat dan menyatakan Penggugat tidak melakukan Perbuatan yang melanggar hukum;

Hal 13 dari 24 Hal. Put.No.274/PDT/2017/PT.DKI



6. Menghukum Tergugat untuk tidak mengulangi tindakannya yang tidak patut dan tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 89 (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (2) butir a Jo. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (3), Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2);
7. Menghukum Tergugat untuk memegang teguh dan menjalankan segala yang diisyaratkan dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (2) Jo. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (3), Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) tanpa melakukan pembedaan/diskriminasi terhadap produk kecil maupun produk besar baik lokal maupun international;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi ; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uit voerbaarbij vooraad*).

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex *aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban tertulis pada tanggal 27 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek jo Pasal 6 ayat 2 UU No.8 Tahun 1981. Direktorat Penyidikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerima pengaduan dari PT. Fortune Star Indonesia selaku, Pemilik merek CURSONIC yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan 000108529, terkait dengan adanya dugaan telah terjadi penggunaan merek secara tanpa hak/tanpa seizin pemilik merek terdaftar dalam kegiatan produksi dan perdagangan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang sejenis yang tertuang dalam Laporan Kejadian No. HI.07.03.01.02.97 tanggal 13 Juni 2014.
2. Apabila dicermati ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 90, 91 dan Pasal 94 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, negara memberikan hak eksklusif berupa

Hal 14 dari 24 Hal. Put.No.274/PDT/2017/PT.DKI



perlindungan hukum terhadap merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Salah satu implementasi hak eksklusif dan perlindungan hukum yang dimaksud oleh ketentuan undang-undang dibidang merek tersebut adalah pemilik merek terdaftar dapat melakukan upaya hukum yang bersifat penegakan hukum baik yang bersifat perdata dan pidana apabila terjadi suatu perbuatan berupa penggunaan merek secara tanpa hak/tanpa seizin pemilik merek terdaftar, dengan demikian secara hukum pengaduan yang dilakukan PT Fortune Star Indonesia selaku pemilik merek CURSONIC yang sudah terdaftar tersebut adalah merupakan suatu mekanisme hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum dibidang merek, berdasarkan hal tersebut secara hukum tidak ada alasan hukum kepada Tergugat untuk menolak pengaduan pemilik merek terdaftar sebagaimana dalam posita hukum gugatan penggugat mengingat eksistensi tindak pidana/pelanggaran dibidang merek merupakan delik aduan merek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 95 UU No. 18 Tahun 2001 tentang Merek.

3. Sehubungan dengan Laporan Kejadian No. HI.07.03.01.02.97 tentang adanya dugaan telah terjadi penggunaan merek CURSONIC secara tanpa hak tanpa seizin pemilik merek terdaftar, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 2 huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan ketentuan Pasal 7 ayat 2 UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat melakukan tindakan hukum berupa pemeriksaan kebenaran aduan pemilik merek terdaftar setelah terlebih dahulu menerbitkan surat-surat yang terkait dengan legalitas penyidikan yakni : Surat Perintah Penyidikan Nomor : HI.07.03.01.02.97, dengan demikian penanganan sengketa yang dilakukan PPNS kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut adalah sebagai implementasi dari kewenangan yang telah didelegasikan oleh Undang-undang kepada PPNS Kekayaan Intelektual.
4. Bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat 2 huruf e UU No. 15 Tahun 2015, Tergugat memiliki kewenangan untuk, melakukan pemeriksaan atas tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, selanjutnya PPNS Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan olah Tempat Kejadian perkara di Taman Galaxi Blok H2 No. 2, Jaka Setya Bekasi Selatan yang kemudian diketahui



berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada ditempat kejadian perkara adalah merupakan milik Penggugat (PT. Fortune Star Global).

5. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 2 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, PPNS Kekayaan Intelektual dapat melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum, berdasarkan hal tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi saksi yang terdapat pada tempat Kejadian perkara sudah sepatutnya Tergugat melakukan pengecekan atas kebenaran keterangan saksi-saksi tersebut dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PT. Fortune Star Globalguna menggali dan menemukan fakta-fakta hukum terkait dengan adanya dugaan penggunaan merek CURESONIC secara tanpa hak tanpa seizin pemilik merek terdaftar.
6. Tergugat kurang sependapat dengan dalil-dalil hukum posita gugatan Penggugat, dimana Tergugat dianggap kurang hati-hati di dalam menjalankan kewenangan dalam melakukan penyidikan yang telah didelegasikan oleh undang-undang, selanjutnya dapat kami sampaikan, bahwa fakta-fakta hukum berupa adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan pihak PT. Fortune Star Indonesia dalam bentuk perjanjian pendistribusian barang dan adanya sengketa-sengketa perdata lainnya adalah diketahui dan diperoleh oleh Tergugat setelah melakukan pemeriksaan atas Penggugat, mengingat dalam ketentuan hukum hukum dibidang merek pihak lain selain pemilik merek terdaftar, pihak lain juga dimungkin untuk menggunakan merek sepanjang ada izin dari pemilik merek terdaftar.
7. Mengingat fakta hukum dan penjelasan dari Penggugat tersebut sampai sekarang proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kekayaan Intelektual belum dapat melanjutkan proses penyidikan hingga proses hukum berupa penentuan status siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas adanya dugaan penggunaan merek CURESONIC secara tanpa hak /tanpa seizin pemilik merek terdaftar. Berdasarkan alasan tersebut diatas mengingat fakta tersebut diperoleh setelah melakukan proses hukum, apakah perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.
8. Selanjutnya pemanggilan penggugat yang terkesan dilakukan berulang kali sehingga dianggap dapat merugikan penggugat, menurut hemat kami alasan hukum penggugat tersebut adalah kurang tepat mengingat



ketentuan Pasal 89 ayat 2 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan ketentuan Pasal 112 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, dimana Penyidik dapat melakukan pemanggilan terhadap setiap orang sepanjang ada alasan hukum yang kuat dengan mempertimbangkan kurun waktu yang wajar. Selanjutnya pemeriksaan penggugat tersebut dilakukan oleh tergugat adalah sehubungan dengan adanya fakta-fakta hukum lain yang diperoleh PPNS Kekayaan Intelektual dalam proses penyidikan yakni berupa keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang secara hukum patut dicek kebenarannya terhadap Penggugat.

9. Selanjutnya Tergugat kurang sependapat dengan dalil-dalil hukum penggugat, dimana secara hukum penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp. 8.888.800,-atas kompensasi telah dilakukannya tindakan hukum berupa penyitaan oleh PPNS Kekayaan Intelektual , mengingat dalam ketentuan Pasal 38 UU No. 8 tahun 1981 dan Pasal 89 ayat 2 huruf e UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, penyitaan tersebut adalah merupakan suatu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Penyidik didalam menjalankan proses penyidikan dan PPNS Kekayaan Intelektual juga telah memohon penetapan sita kepada Pengadilan Negeri Bekasi sebagai legalitas atas tindakan dimaksud, selanjutnya harapan kami dapat Majelis Hakim yang Terhormat berkenan mempertimbangkan legalitas penyidikan yang telah dilakukan PPNS Kekayaan Intelektual adalah telah berdasarkan kewenangan dan telah memenuhi prosedur ketentuan hukum acara pidana.
10. Bahwa selanjutnya Tergugat kurang sependapat dengan petitum penggugat yang meminta Tergugat untuk melakukan proses hukum berupa penghentian penyidikan, dimana secara hukum Tergugat masih melakukan penggalian/pencarian fakta-fakta hukum terkait dengan adanya dugaan penggunaan merek CURESONIC secara tanpa hak tersebut, mengingat masih terdapatnya perbedaan pendapat diantara saksi ahli yang diperiksa dan terdapat dalam proses penyidikan, dimana ada saksi ahli yang berpendapat bahwa perbuatan Penggugat memperdagangkan kasur kesehatan dengan menggunakan CURESONIC adalah merupakan tindak pidana dan disisi lainnya ada saksi ahli yang berpendapat bahwa tindakan Penggugat tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana dibidang merek karena PT. Fortune Star Indonesia/Pelapor



dan PT. Fortune Star Global /Terlapor terdapat suatu perjanjian pendistribusian barang, sehingga untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan baik kepada PT. Fortune Star Indonesia/Pelapor dan PT. Fortune Star Global /Terlapor sudah sepatutnya melakukan pemeriksaan yang lebih komprehensif.

11. Bahwa selanjutnya dalil-dalil penggugat terkait dengan eksistensi pendaftaran merek CURESONIC, apakah merek tersebut didaftar dengan itikad baik adalah

sudah tidak menjadi kompetensi tergugat untuk memberikan tanggapan mengingat dalam kerangka penyidikan, PPNS Kekayaan Intelektual hanya mempertimbangkan perlindungan hukum atas merek terdaftar yang telah diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar, selanjutnya apabila Penggugat tetap mendalilkan dalil hukum sedemikian sesuai ketentuan Pasal 68 UU NO. 15 Tahun 2001 tentang Merek, pihak-pihak yang berkeberatan dengan terdaptarnya suatu merek dapat mengajukan gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga, dengan demikian pertimbangan hukum Penggugat sudah kurang tepat apabila mengajukan gugatan Perbuatan Melawan hukum kepada Tergugat dengan pertimbangan hukum yang sedemikian, dan menurut hemat kami dalil-dalil hukum penggugat tersebut patut dinyatakan untuk tidak diterima.

12. Penggugat dalam gugatan sekarang ini mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu untuk mengukur apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak maka harus mengacu kepada ketentuan Pasal Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. " Terdapat 4 unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yaitu :

- a) Adanya Perbuatan Melawan Hukum, yang mencakup unsur perbuatan sebagai berikut:
- Berbertentangan dengan hak orang lain;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 - Bertentangan dengan kesusilaan;
 - Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepatutan,



keputusan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

- b) Adanya unsur kesalahan, unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.
- c) Adanya kerugian, yaitu kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum, yaitu kerugian baik moril maupun materil.
- d) Adanya hubungan sebab akibat, unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga sipelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan dalam jawaban pada nomor 1 hingga nomor 12 bahwa tidak terdapat unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Selanjutnya Tergugat menolak dalil-dalil hukum Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas. Berdasarkan alasan-alasan hukum pada angka 1 s/d 12 tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Terhormat berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan : menolak gugatan penggugat atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum **dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Selatan Nomor : 170/Pdt.G/2015 /PN.Jkt.Sel.** tanggal 11 Nopember 2015 dalam perkara antara kedua belah pihak:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya dalam media massa melalui 3 (tiga) media cetak yang format dan isinya ditentukan oleh Penggugat namun tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum selama 3 (tiga) hari berturut-turut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk tidak mengulangi tindakannya yang tidak patut dan tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 89 (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (2) butir a Jo. UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (3), Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2);
5. Menghukum Tergugat untuk memegang teguh dan menjalankan segala yang diisyaratkan dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (2) Jo. UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (3), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 38 ayat (2) tanpa melakukan pembedaan/diskriminasi terhadap produk kecil maupun produk besar baik lokal maupun internasional;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Permohonan Banding Nomor : 170/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL.. yang dibuat oleh Bukaeri. SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa .pada tanggal 24 Nopember 2015 Kuasa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 170/Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Sel. tanggal 11 Nopember 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penggugat pada tanggal 25 April 2016;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor: 170/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL. masing-masing tertanggal 25 April 2016 dan 07 Nopember 2016 dan yang isinya memberitahukan kepada para pihak yang berperkara bahwa kepada mereka diberi kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini untuk memeriksa berkas perkara Nomor: 170/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. yang putusannya dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Hal 20 dari 24 Hal. Put.No.274/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Nopember 2015 Nomor : 170/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Sel. berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama , Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari surat gugatan Terbanding semula Penggugat ternyata Terbanding semula Penggugat mempersoalkan mengenai beberapa hal yaitu pertama Terbanding semula Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechmatige Overheids Daad) yang dilakukan oleh Pemerintah RI Cq Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Hukum dan HAM Cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Penyidikan sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kebijakan penguasa yang bisa digugat diatur secara spesifik yakni Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding semula Penggugat yang lain adalah mempersoalkan mengenai pendaftaran merek " CURESONIC" dengan nomor pendaftaran IDM 000108480 dan IDM 000108529 oleh PT Fortune Star Indonesia yang telah diajukan pembatalan merek oleh APOLLO MEDICAL INSTRUMENTS CO Ltd, dimana Penggugat adalah selaku pihak pembeli merek "CURESONIC" dan PT. Fortune Star Indonesia pihak yang menjual dan PT. Fortune Star Indonesia telah sengaja menghentikan Supply produknya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menarik PT. Fortune Star Indonesia maupun PT. Apollo Medical Instrumens co ltd sebagai pihak dalam perkara aquo;

Hal 21 dari 24 Hal. Put.No.274/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah lain yang dipersoalkan Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) terhadap Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan adalah wewenang Hakim Pidana dalam kaitannya dengan Pra Peradilan;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat tidak jelas oleh karena mencampuradukkan antara Perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids daads) yang merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan ganti rugi, yang merupakan wewenang Hakim Perdata, masalah merek yang merupakan Domein Hakim Niaga dan masalah penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) yang merupakan domein Hakim Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 170/Pdt.G/2015/PN.Jkt Sel. tanggal 11 Nopember 2015 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima , sehingga beralasan untuk menghukum Pembanding semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat , peraturan hukum dari perundang-undangan Nomor 20 Tahun 1947, HIR jo Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-undang No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut

Hal 22 dari 24 Hal. Put.No.274/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Nopember 2015 Nomor. 170/Pdt.G/2015/PN.Jkt.sel. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Jum'at** tanggal **21 Juli 2017** oleh Kami: **H. SUDIRMAN. WP. SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.**, dan **MOH EKA KARTIKA EM, SH.M.Hum.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PEN/PDT/2017/PT.DKI., tanggal 17 Mei 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu** tanggal **02 Agustus 2017** dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut serta : **NY. SUKMAWATI NURDIN SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 274/Pdt/2017/PT.DKI tanggal 17 Mei 2017 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DANIEL DALLE PAIRUNAN SH.MH.,-**

H. SUDIRMAN. WP. SH.MH.,-

2 **MOH. EKA KARTIKA EM, SH.M.Hum**

Hal 23 dari 24 Hal. Put.No.274/PDT/2017/PT.DKI



PANITERA PENGGANTI

NY. SUKMAWATI NURDIN, SH

Perincian biaya banding :

1. Meterai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000

Disclaimer